

## PEMBERATAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Ardy Ambarkasih**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
Correspondensi author email: [ardy.ambarkasih19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:ardy.ambarkasih19@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Ida Budhiati**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
[idabudhi@yahoo.co.id](mailto:idabudhi@yahoo.co.id)

**Rachmat Kurniawan Siregar**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
[rachmatk97@gmail.com](mailto:rachmatk97@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The imposition of a criminal sanction of restitution for a teacher who commits a crime of sexual violence, as in the case of Herry Wirawan, is a serious and important matter to be considered by the court. Sexual violence, especially when committed by a teacher who is supposed to be an authoritative and safe figure for his pupils, is a serious violation of trust and security. Strengthening criminal sanctions with restitution could be an appropriate step to have a significant impact on the perpetrators of sexual violence. Restitution in this context could mean giving compensation to the victim as a form of acknowledgement of the impact caused by the perpetrator's actions. These sanctions could be a form of justice for the victims and affirm that such acts are intolerable in society. However, it should also be considered that the lifting of criminal sanctions is not the only thing to be considered in dealing with such cases. The legal process must consider justice, rehabilitation, as well as preventive efforts to prevent such acts of violence from happening again in the future. In addition, the education system also needs to take measures to ensure the safety and protection of the students so that similar cases do not happen again. Any criminal act must be treated seriously and proportionately in accordance with applicable law, taking into account justice for victims, rehabilitation for perpetrators, and preventive efforts for a safer future for all parties involved.*

**Keywords:** Restitution, Teachers, Sexual Violence.

### **ABSTRAK**

Pemberatan sanksi pidana restitusi bagi seorang guru yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, seperti dalam kasus Herry Wirawan, merupakan suatu hal yang serius dan penting untuk dipertimbangkan oleh pengadilan. Tindak kekerasan seksual, terutama saat dilakukan oleh seorang guru yang seharusnya menjadi figur otoritatif dan aman bagi murid-muridnya, merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan keamanan. Pemberatan sanksi pidana dengan restitusi bisa menjadi langkah yang tepat untuk memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku kekerasan seksual. Restitusi dalam konteks ini bisa berarti memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sanksi ini bisa menjadi salah satu bentuk keadilan bagi korban dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa pemberatan sanksi pidana bukanlah satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan dalam penanganan kasus semacam ini. Proses hukum harus mempertimbangkan keadilan, rehabilitasi, serta upaya pencegahan agar tindak kekerasan semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap

murid-murid agar kasus serupa tidak terulang. Setiap tindakan pidana harus diperlakukan secara serius dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, dan upaya pencegahan untuk masa depan yang lebih aman bagi semua pihak terlibat.

**Kata Kunci :** Restitusi, Guru, Kekerasan Seksual.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia kasus tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korban dari kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut Masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya, dalam pendidikan guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Tugas profesional tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
- b. Tugas manusiawi tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa.
- c. Tugas kemasyarakatan tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi perpanjangan tangan dari para orang tua sebagai tempat kedua untuk anak-anaknya dapat menerima pendidikan yang layak serta masa depan yang cerah. Faktor utama dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan berada pada hadirnya guru.

Menjadi kewajiban seorang guru untuk menjaga amanah yang diberikan oleh para orang tua guna mendidik, mengajar, membimbing, serta mengarahkan anak-anak sesuai dengan nilai norma, moral, sosial, serta menjadi jembatan dalam proses pencapaian cita-cita mereka ketika berstatus sebagai siswa, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Namun, kewajiban seorang guru tidak berbanding lurus dengan apa yang ada dilapangan sebab masih banyak terjadi kasus dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya sendiri.

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 dengan urgensi angka kekerasan seksual yang masih meningkat dan upaya pemberantasan kekerasan seksual, menjadi harapan

bagi masyarakat bahwa setelah diundangkan, sesuai pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa peraturan ini telah berlaku setelah diundangkan, maka seharusnya terjadi perubahan angka kekerasan seksual di bulan ataupun di tahun berikutnya.

Peraturan terdahulu seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara komprehensif maupun secara spesifik terkait klasifikasi bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan penambahan pidana tersendiri bagi tiap subjek tindak pidana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya bagi tenaga pendidik, dalam hal ini guru.

Mengenai kaidah yang merujuk langsung pada macam-macam subjek tindak pidana disertai dengan penambahan sanksinya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa jika tenaga pendidik melakukan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 akan ditambah 1/3 (sepertiga) tahun pidana penjara.

Hal ini membuktikan, hadirnya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menyadarkan para guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap siswa, bahwa dengan profesi yang melekat padanya serta perbuatan yang dilakukan dapat dipidana berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi pada pasal yang mencakup sanksi yang akan diberikan terhadapnya. Selain daripada perbuatan guru yang akan menentukan besarnya sanksi pidana, kondisi/keadaan-keadaan (*circumstances*) yang terjadi atau dampak yang ditimbulkan terhadap siswa sebagai korban dapat mempengaruhi penentuan pemberian sanksi terhadap guru sebagai pelaku Tindakan kekerasan seksual.

Sebuah perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum ustadz/guru pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan ustadz dan pemilik madani boarding school, Herry Wirawan sempat jadi headline nasional. Vonis hukuman mati yang diberikan Mahkamah Agung sempat menimbulkan perdebatan tentang hukuman buat pelaku perkosaan. Pemerkosan yang dilakukan Herry sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan Yayasan, hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah.

Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan program indonesia pintar dari kementerian agama. Dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriwati nya. Setelah JPU melakukan banding ke PT Bandung, Herry pun akhirnya divonis hukuman mati. Sebelumnya, Herry divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Bukan hanya divonis hukuman mati, hakim juga membebaskan uang pengganti kerugian atau restitusi kepada terdakwa. Dalam putusan itu, Herry diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai Rp 300 juta.

Restitusi yang diberikan kepada korban juga bertujuan untuk membiayai proses pemulihan berbagai dampak kekerasan seksual yang dialami termasuk waktu, transportasi dan lain-lainnya. Restitusi perlu diberikan kepada korban dengan memastikan jumlah yang diberikan dapat membiayai seluruh proses pemulihan yang optimal agar hak-haknya terpenuhi. Pelaksanaan restitusi sendiri harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula atau *restitutio in integrum*. Hak ini karena restitusi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana lewat pemenuhan keadilan yang maksimal. Meskipun praktiknya korban tidak mungkin Kembali ke kondisi semula karena sudah banyak kehilangan haknya, restitusi adalah bentuk pemulihan yang harus dicapai dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pemberian sanksi terhadap guru merupakan upaya pokok dalam merealisasikan perlindungan hukum, tetapi pemberian sanksi saja tidak cukup. Apakah korban yang merupakan seorang siswa telah dilindungi secara utuh oleh hukum dimulai dari proses pemeriksaan di penyidikan hingga di persidangan, sampai pada selesainya pembacaan putusan di persidangan? Dan apakah siswa dilindungi haknya secara penuh oleh hukum untuk dapat mengenyam pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa ada intimidasi atau tindakan lain yang melecehkan harkat dan martabatnya sebagai manusia di lingkungan pendidikan? Permasalahan tersebut yang akan dipecahkan lewat penelitian yang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan berfokus pada bagaimana sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa pasca pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak terbatas pada pengaturan terkait sanksi saja, tetapi harus beriringan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi siswa sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagai obyek kajian”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu yang utopis belaka melainkan telah terinstitusionalisasi dan telah tertulis dalam bentuk norma, asas, dan Lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatic yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan melalui data sekunder atau studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman.

## 2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Literatur hukum baik buku maupun jurnal
- c. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum (*Law dictionary*)
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Ssebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam perkara Herry Wirawan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terjadi dalam persidangan dan menyesuaikan fakta tersebut dengan unsur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menimbang bahwa fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 12 (dua belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak

diantaranya hamil dan melahirkan anak, menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius dan sesuai dengan unsur tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pada Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak, yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Adapun terkait pelanggaran hak yang terjadi ketika Terdakwa dijatuhkan pidana maksimal, majelis hakim menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain, yaitu hak para korban yang telah dilanggar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar restitusi sejumlah Rp.331.527.186,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) kepada para korban yang telah mengajukan restitusi sebanyak 12 pengajuan restitusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP, yaitu:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhi pidana mau atau pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim”

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan dalam pengajuan tuntutan pidana maupun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Tuntutan pidana tambahan dalam hal ini dinilai berlebihan dan tidak tepat, karena Terdakwa telah dituntut pidana penjara seumur hidup, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pembebanan pembayaran restitusi yang telah diajukan para korban anak dengan keseluruhan sejumlah Rp. 331.527.186,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) terhadap Terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi, meskipun pembayaran restitusi merupakan hukuman tambahan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut sudah di luar ketentuan tentang hukuman tambahan sebagaimana telah ditentukan Pasal 67 KUHP karena restitusi merupakan hak para korban, maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain. Majelis hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang tidak menyebutkan apabila Pelaku berhalangan atau tidak memungkinkan karena peraturan menentukan demikian, kepada siapa pembayaran restitusi harus dibebankan.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya, oleh karena tugas Negara adalah untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, Negara hadir untuk melindungi warga negaranya, dalam perkara ini adalah para Korban Anak dan anak-anak dari Korban Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada Negara, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak. Pembayaran restitusi sejumlah Rp.331.527.186,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) tersebut dibebankan kepada kementerian tersebut dalam DIPA tahun berjalan dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan, maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memiliki pertimbangan yang berbeda terkait pembebanan pembayaran restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut KPPA), bahwa KPPA tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi karena tidak memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban, yakni restitusi dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Unsur pihak ketiga yang kerap disertakan dalam pembayaran restitusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bahwa:

“Pihak ketiga adalah pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi”.

### **Restitusi Dalam Hukum Positif**

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

Dalam hukum positif Indonesia, telah muncul beberapa aturan terkait dengan restitusi ini yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam observasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undang ditemukan 7 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah. Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang No. 31/2014 tentang revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ada PP No. 3/2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada PP No. 44/2008 dan PP No. 7/2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan PP 43/2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.

### **Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual**

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara

langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku.

UU TPKS salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Merujuk pasal 30 ayat (2) UU TPKS, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual,
3. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis dan,
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian menurut pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Merujuk pasal 33 ayat (1) UU TPKS, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak Salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan LPSK dalam 7 hari sejak Salinan putusan pengadilan diterima.

Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

### **Implementasi Ketentuan Undang-Undang Terkait Pemberatan Sanksi Restitusi**

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dasar hukum yang harus diterapkan kesesuaiannya agar meraih kepastian hukum dalam pertimbangan putusan hakim di suatu perkara. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yaitu:

1. Penetapan Sanksi
  - Undang-undang yang berlaku menetapkan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan
  - Sanksi tersebut dapat mencakup hukuman pidana, denda, dan restitusi kepada korban
2. Penilaian Besaran Restitusi
  - Pengadilan atau otoritas yang berwenang menilai besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban

- Penilaian ini dapat melibatkan pertimbangan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku kejahatan
3. Perintah Restitusi
    - Pengadilan atau otoritas yang berwenang menerbitkan perintah restitusi yang menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban
    - Perintah ini dapat dijalankan bersamaan dengan putusan pidana atau sebagai bagian terpisah dari proses hukum
  4. Pelaksanaan Restitusi
    - Pelaku kejahatan diwajibkan untuk membayar restitusi sesuai dengan perintah pengadilan
    - Pelaksanaan restitusi dapat melibatkan pembayaran langsung kepada korban atau melalui lembaga atau mekanisme tertentu yang menangani dana restitusi
  5. Konsekuensi Jika Tidak Membayar
    - Undang-undang biasanya menetapkan konsekuensi jika pelaku kejahatan tidak mematuhi perintah restitusi, seperti penambahan sanksi atau hukuman tambahan
  6. Pemantauan dan Pelaporan
    - Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan memenuhi kewajiban membayar restitusi
    - Pelaporan berkala kepada pengadilan atau otoritas yang berwenang dapat dilakukan
  7. Penyesuaian Besaran Restitusi
    - Dalam beberapa kasus, besaran restitusi dapat disesuaikan berdasarkan perubahan dalam situasi keuangan pelaku kejahatan atau korban.

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswa**

Herry Wirawan merupakan seorang pimpinan yayasan pesantren di Bandung yang menjadi terdakwa atas kasus pemerkosaan tiga belas santrinya. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Herry juga wajib membayar uang ganti rugi atau restitusi kepada korbannya. Restitusi tersebut beragam dengan nominal yang bisa mencapai Rp 300 juta lebih. Berangkat dari kasus tersebut yang telah mencoreng nama guru dan sekolah perlu perhatian dan kesadaran bagi setiap individu agar tidak terjadi lagi kasus pelecehan seksual ini.

Pelecehan ini dapat berbentuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat, bahkan tindakan seksual. Di mana tindakan ini dilakukan secara sepihak oleh pelaku yang mengakibatkan penderitaan pada korbannya. Pelecehan bisa dikatakan sebagai bentuk dari kejahatan seksual. Bentuk lain dari kekerasan seksual ini adalah pemerkosaan, perbudakan seks, aborsi, hamil yang dipaksa, dan eksploitasi secara seksual. Tentunya pelecehan ini sangat merugikan korban.

Guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya agar menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik. Selain itu, guru merupakan salah satu pahlawan yang seharusnya menjadi panutan bagi muridnya di sekolah. Namun pada kenyataannya, akhir-akhir ini marak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no 17 Tahun 2016 pasal (81) dan (82) tentang Perlindungan Anak bahwa guru yang melakukan pelecehan dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

Pelecehan seksual pada anak tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* merujuk pada merosotnya iman dan kepercayaan, psikologis, hingga kelainan seksual bagi pria. Sedangkan faktor *ekstern* dikarenakan bergesernya nilai-nilai moral dan adat istiadat, kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologis, adanya kesempatan, dan adanya daya rangsangan dari korban.

Maraknya kasus pelecehan seksual ini perlu adanya upaya yang dilakukan oleh sekolah seperti melakukan seleksi guru yang ketat, lalu pemberian pendidikan seksual yang bisa memberikan pemahaman kepada murid mengenai bagian tubuh yang harus dilindungi. Jika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, murid, atau staff yang bekerja, sekolah harus memberikan sanksi yang berat. Selain itu, sekolah juga memastikan keamanan lingkungan sekolah yang nyaman dan melindungi korban dari pelecehan seksual.

Orang tua juga harus selektif memilih sekolah buat anaknya. Selain itu, orang tua berperan penting dalam mendengarkan cerita anak. Jika terjadi pelecehan seksual, orang tua perlu membawa anak untuk cek kesehatan dengan dokter sebelum dilaporkan ke pihak berwajib. orang tua jangan ragu untuk melapor kasus pelecehan seksual ini kepada pihak yang berwajib.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan. Dampak pelecehan seksual ini mengakibatkan fisik seperti luka atau pendarahan pada tubuh korban. Selain itu, psikologis anak terganggu hingga trauma. Lebih lanjut, korban yang mengalami pelecehan akan dikucilkan oleh lingkungannya. Dampak lainnya juga akan berimbas kepada guru yang benar-benar mendidik murid dan mencoreng nama baik sekolah.

Seharusnya guru mendidik murid dengan baik bukan malah merusak. Selain itu, sangat disayangkan tenaga pendidik melakukan perbuatan pelecehan yang merusak citra guru sebagai pahlawan pendidik. Apalagi dengan adanya kasus pelecehan seksual ini membuat para orang tua khawatir untuk menyekolahkan anaknya.

### **Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Oleh Guru**

Seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam dunia pendidikan pun itu sudah sering sekali kita temui. Kekerasan seksual dalam dunia pendidikan adalah perilaku yang membuat pemaksaan, kekuasaan dan pelanggaran aturan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Makna Kekerasan dalam pendidikan adalah sebuah hukuman yang terasa bagi siswa sehingga siswa merasa sakit, baik secara fisik, maupun sakit secara psikologis.

Penyebab kekerasan seksual dalam dunia pendidikan terjadi karena;

1. Kurangnya perhatian dan penangan dari pemerintah maksudnya pemerintah cenderung menganggap tidak penting atas kasus tindakan kasus kekerasan seksual.
2. Cara berpikir yang tidak setara maksudnya kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual.
3. Relasi yang tidak seimbang maksudnya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid di mana guru lebih dominan atas muridnya, sehingga menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.
4. Disebabkan oleh minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan artinya kekerasan seksual sering terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak

Adapun cara mengatasi kasus tersebut dengan meningkatkan kualitas keamanan sekolah dan memperketat kualifikasi staf pengajar, perhatikan budaya sekolah, memberikan psikoedukasi seksual sejak dini, memilih dengan ketat aktivitas belajar mengajar. Larangan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan diatur dalam pasal 76D yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Oleh karena itu perbuatan yang dilarang secara hukum akan dikenai sanksi hukum pidana. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam pasal 81 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

Kasus pelecehan seksual saat ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah terjadi di banyak tempat yang menurut kita sudah aman dan nyaman, yakni seperti terjadi di dunia lembaga pendidikan yang merupakan institusi untuk membentuk akhlak dan kepribadian hingga pesantren yang merupakan tempat terbaik dan aman pun bisa terjadi kasus pelecehan seksual.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi pendampingan pemulihan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling serta memberikan bantuan untuk keadilan.

## **KESIMPULAN**

Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi, Pengadilan atau otoritas yang berwenang menilai besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban, Penilaian ini dapat melibatkan pertimbangan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku kejahatan. Perintah Restitusi, Pengadilan atau otoritas yang berwenang menerbitkan perintah restitusi yang menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban, Perintah ini dapat dijalankan bersamaan dengan putusan pidana atau sebagai bagian terpisah dari proses hukum. Pelaksanaan Restitusi, Pelaku kejahatan diwajibkan untuk membayar restitusi sesuai dengan perintah pengadilan, Pelaksanaan restitusi dapat melibatkan pembayaran langsung kepada korban atau melalui lembaga atau mekanisme tertentu yang menangani dana restitusi. Konsekuensi Jika Tidak Membayar maka pemberatannya harus mengacu pada Undang-undang, biasanya menetapkan konsekuensi jika pelaku kejahatan tidak mematuhi perintah restitusi, seperti penambahan sanksi atau hukuman tambahan. Dalam kasus pemberatan sanksi pidana restitusi bagi guru pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum sesuai keinginan para korban, melihat seksama pada kasus putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Majelis Hakim berpendapat bahwa, tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada Negara. Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pembayaran restitusi sejumlah Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) tersebut dibebankan kepada kementerian tersebut dalam “daftar isian pelaksanaan anggaran” (DIPA) tahun berjalan dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan, maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan guru terhadap Siswa;

- Kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah maksudnya pemerintah cenderung menganggap tidak penting atas kasus tindakan kasus kekerasan seksual.
- Cara berpikir yang tidak setara, maksudnya kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual.
- Relasi yang tidak seimbang maksudnya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid di mana guru lebih dominan atas muridnya, sehingga menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.
- Disebabkan oleh minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan artinya kekerasan seksual sering terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sofian, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> Mei 2018

E. Saefullah Wiradipradja, 2015, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016.

Ilmiah Hukum”, Keni Media, Bandung.

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya (CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING)” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015.

Jasmine Floretta [https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/#google\\_vignette](https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/#google_vignette). 23 January 2023.

Kompas.com. [Poin-poin Penting Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(kompas.com\)](#) (diakses 14 April 2022)

Mirandi Pratiwi, “*Basmi Pelecehan Seksual Terhadap Murid di Sekolah*,” 25 November 2022.

Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013.

Salwa Rahmatuna Burhanudin, “*Disparatis Penegakan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Melahirkan Anak*”. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2023.

Soerjono Soekantono, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2012.

Sri Nurherwati. [Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS - Kompas.id](#) (diakses tanggal 22 April 2022)

Wiena Vedesari, “Data: 202 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Terbesar Guru”, (<https://ussfeed.com/data-202-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-pelaku-terbesar-guru/editorial/>) diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 17.05 WITA.

Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika 2016.